

UU Nomor 11 Tahun 2020 Peluang untuk Meningkatkan Usaha Perikanan Tangkap dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang Lebih Optimal di Aceh

(Law Number 11 of 2020 as an Opportunity to Increase Catch Fishery and Optimizing Fishery Resources' Utilization Control in Aceh)

Dian Patria Keliat^{1,2}

¹Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana UNDIP
email: diankeliat@students.undip.ac.id

²Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo, Banda Aceh

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Proses penerbitan Perizinan Berusaha dalam Undang-Undang ini menggunakan paradigma *risk-based licensing*, termasuk di dalamnya Perizinan Berusaha di bidang Perikanan. Dalam penerapan Undang-Undang tersebut di Aceh tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan, yang pertama muncul adalah penerapannya dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, khususnya *Qanun* (Peraturan Daerah) Aceh Nomor 7 tahun 2010 tentang Perikanan yang selama ini juga telah menimbulkan ketidakjelasan hukum dalam pengawasan pengelolaan Perikanan di Aceh. Riset literatur dilakukan untuk menemukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi penerapan Undang-Undang baru ini di Aceh, dengan tujuan memperoleh manfaat terbaik dan mencapai keberlanjutan perikanan yang baik. Upaya pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan untuk menjaga kelestariannya dengan segala keterbatasan basis data, perangkat, dan aturannya, seharusnya dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki kelemahan aturan-aturan di tingkat daerah sehingga lebih memperhatikan isu-isu lingkungan hidup di bidang kelautan dan perikanan. Upaya ini sudah seharusnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokalnya (*Panglima Laot* dan *Adat Meulaot*) dalam penyusunan *Qanun* Perikanan yang baru dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan menjajaki kemungkinan pelibatan penegak hukum (Pengawas Perikanan) dalam tim teknis pelayanan perizinan Aceh.

Kata kunci: Pengawasan, Perikanan, *Risk-based licensing*, UU Cipta Kerja, UU Pemerintahan Aceh.

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 2020 dan dilanjutkan penandatanganannya oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 November 2020 masih menyisakan perdebatan di dalam masyarakat. Sebagian kalangan masyarakat beranggapan bahwa

Undang-Undang ini terlalu berpihak kepada pengusaha (nasional.kompas.com, 26 Oktober 2020). Anggapan semacam ini lumrah terjadi, karena undang-undang bertujuan untuk melindungi nilai-nilai tertentu dan dalam proses penyusunannya muncul pilihan-pilihan yang tentu harus mengutamakan suatu golongan. Dalam kondisi sosiologis masyarakat modern, yang dapat mempengaruhi pilihan-pilihan

tersebut tentunya adalah pihak yang berkuasa secara ekonomi atau politik (Rahardjo, 1982).

Dalam penerapannya di Aceh, yang memiliki hak pengelolaan administratif dan pemerintahan yang istimewa melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Cipta Kerja dalam berbagai hal yang diaturnya khususnya bidang Perikanan harus menunggu sedikit lebih lama untuk dapat berlaku secara efektif di Aceh dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang tidak memiliki “keistimewaan”.

Perizinan dalam UU Cipta kerja menggunakan pendekatan *risk-based licensing* (perizinan berbasis resiko). Dengan pendekatan semacam ini, pemerintah memberikan izin suatu usaha berdasarkan penilaian resiko suatu usaha dan ancaman kerusakan terhadap lingkungan yang dapat ditimbulkan. Dikutip dari situs berita lingkungan mongabay.co.id (10 Oktober 2020), *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) dalam Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (2020) menyatakan pengaturan perizinan berbasis resiko tidak dapat diterapkan dengan baik di Indonesia, karena penentuan resiko cenderung subyektif, mudah diperdebatkan, serta memerlukan banyak data dalam pemeringkatan resiko.

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dengan semangat penyederhanaan perizinan bagaimanapun harus disikapi secara positif. Khususnya di Aceh, waktu yang tersedia sebelum aturan-aturan pelaksanaannya disusun, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan *Qanun* Perikanan sehingga dapat mendorong pertumbuhan usaha perikanan tangkap dan mengoptimalkan pengawasan (penegakan hukum) dalam bidang perikanan untuk tercapainya perikanan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur terhadap materi Undang-

Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Perikanan, *Qanun* (Peraturan Daerah) Aceh tentang Perikanan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (Peraturan-Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan). Selain itu dengan mengumpulkan artikel-artikel terkait dari berbagai jurnal internasional maupun nasional, serta buku-buku penunjang lainnya yang relevan.

Data-data sekunder diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo yang berkedudukan di Banda Aceh, Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014, bidang perikanan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren yaitu urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi menjadi 2 yaitu wajib dan pilihan. Bidang perikanan sendiri merupakan urusan pemerintahan konkuren pilihan. Aceh sebagai provinsi dengan wilayah perairan laut yang luas dimana 18 kabupaten dari total 23 kabupaten/kota berbatasan dengan laut, memilih untuk mengatur bidang perikanan melalui *Qanun* Nomor 7 tahun 2010.

Potensi perikanan tangkap Aceh seperti disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh dalam diskusi Melindungi Keanekaragaman Hayati Laut, Menjaga Penghidupan Masyarakat Pesisir Aceh pada bulan Mei 2019, mencapai 423.410 ton pertahun. Potensi perikanan tangkap ini sendiri pada tahun 2017 baru tergarap sekitar 55% saja yaitu 236.601 ton (BPS Provinsi Aceh, 2020).

Salah satu implikasi dari penerapan *Qanun* Perikanan di Aceh, dalam hal perizinan usaha perikanan tangkap terdapat perbedaan kewenangan penerbitan izin. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang

Perikanan, melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap membagi kewenangan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan kepada Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan). *Qanun* Perikanan Nomor 7 tahun 2010 juga mengatur hal yang sama, namun berdasarkan kriteria *gross tonnage* (GT) kapal perikanan yang berbeda. Perbedaan yang utama adalah kapal-kapal perikanan berukuran 30 sampai dengan 60 GT di Aceh penerbitan SIPI masih merupakan kewenangan Provinsi (Gubernur Aceh) Perbedaan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Kewenangan Penerbitan SIPI menurut Qanun Perikanan Aceh dan UU Perikanan

Perundangan	Ukuran Kapal			
	s.d 10 GT	11- 30 GT	>30 GT	>60 GT
<i>Qanun</i> Perikanan Aceh	Kabu paten /Kota	Provinsi		Pusat/ KKP
UU Perikanan (Permen KP 30/2012)	Kabu paten /Kota	Pro vin si		Pusat/KKP

Sumber: *Qanun* Perikanan Aceh dan Permen KP 30/2012

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan SIPI tidak lagi dimiliki oleh Kabupaten/Kota, sehingga semua kapal perikanan dari berbagai ukuran yang sudah diwajibkan untuk memiliki SIPI harus mengurus SIPI di Provinsi.

Dampak dari adanya perbedaan instansi penerbit SIPI di Aceh adalah tidak maksimalnya penerapan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan terjadinya pelanggaran daerah penangkapan ikan (DPI).

SPKP sebagaimana telah diatur dalam UU Perikanan dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 10 tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan memiliki fungsi dan tujuan antara lain untuk memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal Perikanan dalam rangka Pengelolaan Perikanan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan dan meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan.

Akibat dari penerbitan SIPI oleh Provinsi, pemasangan sarana pemantauan yaitu *transmitter vessel monitoring system* (VMS) tidak dapat dilakukan pada kapal-kapal berukuran 30-60 GT yang berpangkalan di Aceh. Hal ini disebabkan keberadaan dan keaktifan *transmitter* VMS tidak menjadi syarat penerbitan SIPI di tingkat provinsi seperti yang dipersyaratkan untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 GT yang mengajukan SIPI di tingkat Pusat.

Kapal perikanan berukuran 30-60 GT di Aceh sendiri merupakan penyumbang terbesar dari jumlah kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Banda Aceh. Data dari UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, pada Oktober 2020 terdapat 135 kapal berukuran 30-60 GT dari total 331 kapal perikanan yang berpangkalan di PPS Kutaraja.

Implikasi lain dari penerbitan izin oleh Provinsi untuk kapal-kapal berukuran 30-60 GT di Aceh adalah terjadinya pelanggaran DPI oleh kapal-kapal perikanan tersebut. Hal ini terjadi karena Provinsi menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dimana justru di sanalah sebagian besar kapal-kapal tersebut beroperasi. Pengelolaan wilayah laut ini juga tidak diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara spesifik sehingga sudah seharusnya pengelolaannya menggunakan acuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Cipta Kerja mengatur Perikanan pada pasal 27. Pasal 27 pada dasarnya merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Sesuai dengan semangat penyederhanaan izin yang diusung oleh Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan di bidang Perikanan juga tidak lepas dari upaya penyederhanaan perizinan. Proses penerbitan izin dalam Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan pendekatan berbasis resiko. Jika dapat dilaksanakan dengan sempurna, pendekatan ini akan efektif dalam mendukung keberlanjutan perikanan karena mendasarkan pada tingkat resiko kerusakan yang mungkin ditimbulkan suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan. Penilaian dampak kegiatan penangkapan ikan terhadap ekosistem sejatinya penting dan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai pembangunan keberlanjutan (Kenny et al, 2018). Namun dengan keterbatasan basis data dan sumber daya manusia, jika pendekatan berbasis resiko dalam penerbitan SIPI ini diterapkan saat ini di Aceh akan berbahaya.

Pada bulan September 2019, pengawas perikanan dari UPT PSDKP Lampulo melaksanakan pemeriksaan terhadap 10 kapal perikanan dengan jenis alat penangkap ikan (API) *purse seine* (pukat cincin) dari berbagai ukuran yang bersandar di PPS Kutaraja. Dari 10 kapal yang diperiksa hanya 2 kapal yang memiliki *mesh size* (ukuran mata jaring) sesuai ketentuan yaitu ≥ 1 inchi (2,5 cm). Sementara 8 sisanya memiliki *mesh size* lebih kecil dari ketentuan perundangan. Pengaturan *mesh size* penting dilakukan untuk meningkatkan selektivitas alat tangkap sehingga ikan-ikan kecil tidak ikut tertangkap. Ketidaksiuaian juga ditemui pada alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yaitu lampu yang total dayanya melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perairan Indonesia. Dari 10 kapal yang diperiksa hanya 2 kapal yang memenuhi syarat yaitu total daya lampu maksimal 16000 watt untuk kapal dengan alat tangkap *purse seine*. Daya lampu perlu diatur untuk

mengendalikan tingkat penangkapan ikan dan menghindari perlombaan daya lampu antar kapal yang tentunya akan mengarah atau mempercepat terjadinya *overfishing*. Hasil pemeriksaan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan API dan ABPI 10 Kapal Perikanan di PPS Kutaraja, September 2019

Kapal *	GT	API	Mesh size	Total daya lampu (watt)
A	45	Purse seine	2,23 cm	22.000
B	38	Purse seine	2,22 cm	13.000
C	59	Purse seine	2,24 cm	18.000
D	60	Purse seine	1,6 cm	17.000
E	6	Pancing	-	6.100
F	56	Purse seine	2,0 cm	18.000
G	59	Purse seine	2,0 cm	18.500
H	59	Purse seine	2,55 cm	18.000
I	58	Purse seine	1,9 cm	22.050
J	40	Purse seine	2,5 cm	15.400

*Nama kapal tidak ditampilkan

Sumber: UPT Pangkalan PSDKP Lampulo

Temuan-temuan tersebut menunjukkan betapa lemahnya pengawasan pada saat proses penerbitan SIPI. Izin masih sekedar dibuat untuk memenuhi syarat suatu usaha berjalan dan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belum dimaksimalkan sebagai alat kontrol untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jika hal ini tidak dibenahi pada saat Undang-Undang Cipta Kerja khususnya yang terkait dengan bidang perikanan diadaptasi di Aceh, tentunya akan meningkatkan resiko terjadinya kerusakan lingkungan.

Padahal, upaya pengendalian kerusakan lingkungan dan penegakan hukum yang paling mudah dan efektif untuk dilakukan

adalah pada saat proses penerbitan izin dilakukan (Hamzah, 2016).

Sehingga, pelibatan penegak hukum bidang perikanan, dalam hal ini pengawas perikanan dalam tim teknis pelayanan penerbitan SIPI dapat dipertimbangkan. Dewi et al, (2020) menyimpulkan bahwa proses penerbitan izin terkait pemanfaatan lingkungan hidup atau kegiatan yang akan memberikan dampak lingkungan harus pula melibatkan penegak hukum sehingga pencegahan kerusakan lingkungan akan menjadi lebih optimal. Pada saat ini, tim teknis tersebut berasal dari instansi penerbit izin dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh.

Penyederhanaan perizinan bidang perikanan yang diusung oleh Undang-Undang Cipta Kerja dengan hanya mensyaratkan adanya perizinan berusaha dibandingkan sebelumnya yang mensyaratkan adanya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI tentunya memberikan dorongan positif bagi masyarakat untuk membuka usaha dan berinvestasi khususnya di bidang perikanan tangkap. Namun demikian hal ini tidak lantas menjadikan pengawasan dan penegakan hukum menjadi lemah. Kesempatan untuk perubahan *Qanun* Perikanan dalam rangka penyesuaian proses pengurusan perizinan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada *Qanun* yang berlaku pada saat ini. Perlu pula dipikirkan suatu jalan keluar khususnya terkait “keniscayaan” pelanggaran hukum yang terjadi sebagai akibat ketidaksesuaian *Qanun* Perikanan maupun Undang-Undang Perikanan dengan kondisi masyarakat nelayan di Aceh. Adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh termasuk dalam merancang *Qanun* Perikanan baru yang sesuai dengan kekhasan Aceh di satu sisi namun tetap dapat berjalan bersama aturan hukum lain yang berlaku di Indonesia.

Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan *Qanun* Perikanan yang baru nantinya juga dapat menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan data dan memasukkan unsur-unsur kekhasan Aceh untuk diatur dalam *Qanun* Perikanan baru tersebut. Mengingat, Aceh juga memiliki suatu lembaga adat yang disebut *Panglima Laot* sebagai pelaksanaan dari *Hukom Adat Laot* sebagai suatu hukum adat yang masih ada dan dipatuhi (*living law*) di dalam masyarakat Aceh. *Panglima Laot* sebagai suatu kearifan lokal diakui keberadaannya baik oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, Undang-Undang Perikanan, dan pastinya dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dijelaskan oleh Abdullah, Tripa dan Muttaqin (2006) bahwa peran dan fungsi *Panglima Laot* umumnya berkaitan dengan peran sosial yang mencakup antara lain: (a) resolusi konflik; (b) advokasi ke nelayan dan ke pihak terkait; (c) koordinasi dan menjembatani antar *Panglima Laot* dan nelayan dengan pihak terkait; (d) penegakan *hukom adat laot*; (e) meningkatkan kesadaran pihak luar terhadap keberadaan *Panglima Laot*; (f) Pembinaan *Panglima Laot* di tingkat Kabupaten dan *lhok* (muara); dan (g) mengorganisir data wilayah dan masyarakat nelayan.

Hukom Adat Laot sendiri pada dasarnya mengatur 4 hal pokok yaitu: mengatur wilayah dan cara penangkapan ikan, pengaturan administrasi nelayan, kekuasaan masalah sosial, dan implementasi dari *hukom adat laot* itu sendiri.

Sulaiman (2016) menyatakan bahwa hukum negara dan hukum adat dapat berinteraksi secara saling melengkapi. Khususnya untuk hal-hal yang belum diatur dan menjadi kekhasan di daerah tertentu. Apabila ada di antara aturan hukum adat tersebut yang nantinya bahkan dapat dimasukkan dalam *Qanun* Perikanan yang baru sehingga menjadi hukum positif yang berlaku di Aceh, tentunya akan lebih baik lagi dan meminimalisir penolakan dari masyarakat nelayan yang merasakan ada nilai-nilai yang mereka percayai dan

jalankan diakomodir dalam suatu hukum positif.

KESIMPULAN

Proses penyederhanaan perizinan dalam bidang perikanan yang menggunakan pendekatan *risk-based licensing* sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja membuka peluang bagi peningkatan pertumbuhan dan investasi di bidang usaha perikanan tangkap

Aceh sebagai daerah khusus, berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, kemungkinan akan memiliki waktu lebih sebelum peraturan pelaksanaan terkait bidang perikanan diterbitkan dan diberlakukan. Sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan *Qanun* Perikanan baru yang memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada *Qanun* yang saat ini berlaku.

Penyederhanaan perizinan khususnya bidang perikanan sebaiknya dibarengi dengan penguatan proses penerbitan perizinan berusaha untuk meminimalisir pelanggaran dan dampak kerusakan lingkungan hidup, antara lain dengan melibatkan penegak hukum dalam proses penerbitan izin. Hal ini menjadi suatu harapan untuk dapat diakomodir dalam *Qanun* Perikanan ketika tiba saatnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Adanya kearifan lokal *Panglima Laot* dan *Hukum Adat Laot* di Aceh merupakan suatu berkah tersendiri yang harus dimaksimalkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Kelemahan dalam basis data pelaku usaha perikanan tangkap dapat diatasi dengan lebih mengefektifkan kerjasama dengan *Panglima Laot* yang eksistensinya masih sangat kuat di masyarakat nelayan Aceh

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah MA, Tripa S, dan Muttaqin T. 2006. *Selama Kearifan Adalah Kekayaan - Eksistensi Panglima Laot*

dan *Hukum Adat Laot di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Hukum Adat Laot dan Yayasan Kehati.

Anonim. 2020. Tiga Pekan Sejak Pengesahan Naskah UU Cipta Kerja Terus Berubah dan Belum Bisa Diakses.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/>. [Diakses 30 November 2020].

BPS Provinsi Aceh. 2020. Provinsi Aceh Dalam Angka 2020. <https://www.aceh.bps.go.id>. [Diakses 29 November 2020].

Dewi DK, Syahrin A, dan Basyuni M. 2020. Environmental Permission and Environmental Crime In Law Enforcement Concerning Living Environmental Management and Protection. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 452:012085.

Hamzah A. 2016. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni.

Kenny AJ, Campbell N, Koen-Alonso M, Pepin P, dan Diz D. 2018. Delivering Sustainable Fisheries Through Adoption of A Risk-Based Framework As Part Of An Ecosystem Approach To Fisheries Management. *Marine Policy*. 93:232-240.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perairan Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Pratama IWBE. 2020. Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja.

- <https://www.mongabay.co.id/2020/10/10/>. [Diakses 30 November 2020].
- Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan.
- Rahardjo S. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sulaiman. 2016. Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Penanggulangan Trawl di Indonesia. *Jurnal Litigasi*. 17:3377-3426.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.